



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
NUNUKAN**

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR: 391/DP3AP2KB-II/479/XI/2021
NOMOR: B077/HM.02.00/K.KL-03/11/2021

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG POLITIK
DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN PADA
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di **Hotel Lenfin**, dan selanjutnya yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Faridah Aryani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DP3AP2KB Kabupaten Nunukan yang berkedudukan di jalan RA. Besing Komplek Gadis II Nunukan, Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Mochammad Yusran, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Nunukan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Nunukan yang berkedudukan di jalan Ujang Dewa RT. 01 RW. 01 Rumah Dewan Nomor 05 (Blok B) Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan. selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pengawas Pemilihan umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan;
3. Bahwa kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud adalah untuk memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam berbagai langkah dan upaya peningkatkan partisipasi perempuan pada pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan secara optimal

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penegasan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang penegasan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Pengawasan Pemilihan Umum dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
- (3) Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial;
- (4) Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program partisipasi perempuan dalam politik;
- (5) Responsif Gender adalah suatu keadaan yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam partisipasi perempuan di bidang politik yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut;
- (6) Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.

BAB II
PRINSIP
Pasal 2

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) saling percaya dan sederhana dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk memperkuat sinergi dan koordinasi PARA PIHAK terkait Percepatan Pelaksanaan Dan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan Pada Pengawasan Pemilu Dan Pemilihan;
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah:
- a. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik pada pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Mempercepat pelembaagaan PUG di bidang politik pada pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - c. Memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Responsif Gender.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Peningkatan kapasitas dan peran perempuan pada pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang responsif Gender;
2. Perumusan dan penerapan regulasi dan kebijakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang responsif Gender;
3. Advokasi, sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PUG dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
4. Penyediaan Data Terpilah berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
5. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
6. Monitoring dan evaluasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang Responsif Gender.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab;

- a. Merumuskan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang responsive gender;
 - b. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan PPRG;
 - c. Melakukan sosialisasi, advokasi, konsultasi, dan fasilitasi tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang Responsif Gender; dan
 - d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam percepatan pelaksanaan PUG bidang politik dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan pada pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang Responsif Gender
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menerapkan PUG melalui PPRG di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - b. Mengarusutamakan gender pada semua tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Menyiapkan materi KIE, fasilitator, atau narasumber pada setiap tahapan pelatihan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan pada pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Memberikan bimbingan teknis kepada penyelenggara add hoc yang Responsif Gender;
 - f. Menyusun data Terpilah tentang partisipasi perempuan dalam politik pada pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang Responsif Gender

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 6

- 1) Pelaksanaan teknis operasional Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan membentuk kelompok kerja yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nunukan;
- 2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**;
- 3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pertemuan berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**

- 2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 8

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYELSAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalamrangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hokum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
 2. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik dan professional untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan
Kepala,



FARIDAH ARTANI



PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan
Ketua,



MOCHAMMAD YUSRIAN